



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAMBI

Participating Interest (PI) 10%

DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN BAGI DAERAH DARI SEKTOR MIGAS

FOCUSED GROUP DISCUSSION | **ADPMET** | Penguatan Kepastian Hukum Pengelolaan PI 10%

AGENDA PRESENTASI

01

Konteks & Latar Belakang

PI 10% WK Jabung & WK Lemang

02

Titik Rawan Dalam Pengelolaan PI

Dalam Pengelolaan PI 10%

03

Risiko Benturan Kepentingan

Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

04

Perspektif Pencegahan Korupsi

Rekomendasi & Tata Kelola

05

Studi Kasus Aktual

Tantangan di Provinsi Jambi



KONTEKS & LATAR BELAKANG

PI 10% Wilayah Kerja Jabung & Wilayah Kerja Lemang
Provinsi Jambi

APA ITU PARTICIPATING INTEREST (PI) 10%?



Definisi

Hak partisipasi 10% yang wajib ditawarkan KKKS kepada BUMD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai Permen ESDM No. 37/2016 yang diubah dengan Permen No. 1/2025.



Dasar Hukum

PP No. 35/2004 → Permen ESDM No. 37/2016 → Permen ESDM No. 1/2025. Kewajiban penawaran oleh KKKS kepada BUMD daerah penghasil.



Manfaat Daerah

Sumber PAD signifikan. Kontribusi langsung bagi pembangunan daerah.

📍 STATUS SAAT INI: WK Jabung dan WK Lemang dalam tahap negosiasi Perjanjian Pengalihan PI 10% antara BUMD (PT Jambi Indoguna Internasional) dengan KKKS (PetroChina Jabung Ltd dan Jadestone Energy)



TITIK RAWAN DALAM PENGELOLAAN PI

Dalam Pengelolaan PI 10% — Identifikasi & Analisis Risiko

TITIK RAWAN DALAM PENGELOLAAN PI 10%

Proses Negosiasi Tidak Transparan

1

Penetapan % PI dimanipulasi; kesepakatan off-book; tidak terdokumentasi. Negosiasi deadlock yang berlarut-larut membuka celah penyimpangan.

Ketidaktransparanan Data KKKS

2

KKKS tidak terbuka soal data sumur produksi, biaya operasional, dan pengembangan sumur. BUMD tidak mampu verifikasi hak pendapatan yang seharusnya diterima.

Manipulasi Laporan Keuangan

3

Pelaporan Cost Recovery yang tidak akurat menjadi dasar perhitungan bagi hasil PI 10%. Potensi markup biaya operasional untuk memperkecil equity to be split.

Penggunaan Dana PI Tanpa Kajian

4

Dana PI digunakan untuk kegiatan non-produktif tanpa kajian kelayakan bisnis. Tidak melalui mekanisme RUPS yang sah; potensi penyalahgunaan oleh pengurus BUMD.

Lemahnya Pencatatan Penyertaan Modal

5

Penyertaan modal daerah belum tertib dalam Perda dan LKPD. Target dividen tidak realistis membebani BUMD dan mendorong pengambilan risiko berlebihan.

Tata Kelola BUMD yang Lemah

6

Pengawasan Dewan Pengawas dan SPI belum optimal. Ketergantungan tinggi pada PI tanpa diversifikasi usaha. Lemahnya pengendalian internal.

TITIK KRITIS: FASE NEGOSIASI PI 10% — STUDI KASUS WK JABUNG



ISU UTAMA DALAM NEGOSIASI WK JABUNG (2025–2026):

Besaran PI 10%

Menjadi perdebatan — BUMD menuntut 10% penuh sesuai regulasi tanpa pengurangan sepihak oleh KKKS.

Beban Signature Bonus

KKKS mengusulkan BUMD menanggung bagian signature bonus US\$ 81,3 Juta. BUMD keberatan; regulasi tidak mengatur kewajiban ini.

Tanggal Efektif

Perselisihan terkait tanggal efektif PI 10% — apakah *backdate* sejak 27 Feb 2023 (penandatanganan PSC baru) atau maju.

Deadlock Negosiasi

Proses masih terjadi stagnasi. Pemprov Jambi melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPK RI untuk mencegah penyimpangan.



RISIKO BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam Pengambilan Keputusan Bisnis PI 10%

RISIKO BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS

AREA BENTURAN KEPENTINGAN

1

Penetapan Konsultan Kajian Teknis

Konsultan yang dipilih berpotensi terafiliasi dengan KKKS atau pejabat daerah — hasil kajian tidak independen dan memihak salah satu pihak.

2

Keterlibatan Pejabat dalam BUMD

Pejabat pemerintah daerah duduk di organ BUMD → konflik antara kepentingan pemerintah selaku regulator dan pemegang saham BUMD.

3

Keputusan Investasi Dana PI

Penggunaan dana PI tanpa melalui RUPS formal; investasi di luar bidang migas; keputusan menguntungkan pihak terafiliasi pengurus.

4

Negosiasi Tanpa Pengawasan

Tim negosiasi tidak memiliki mandat resmi yang jelas. Tidak ada mekanisme anti-korupsi formal dalam proses negosiasi dengan KKKS.

MITIGASI YANG DIPERLUKAN



Seleksi konsultan melalui proses terbuka dan transparan; bebas konflik kepentingan; SK penetapan resmi.



Pemisahan fungsi: pejabat pemerintah tidak merangkap jabatan di BUMD. Pembentukan Dewan Pengawas independen.



Semua keputusan investasi melalui RUPS resmi; audit independen BPK/BPKP; larangan investasi di luar bidang usaha.



Tim negosiasi berdasarkan SK resmi dan dokumentasi seluruh proses.



Pembentukan Satgas dan Tim Pembina PI 10%; koordinasi aktif dengan KPK RI, Kejaksaan Tinggi, BPKP, Kementerian ESDM dan SKK Migas.



PERSPEKTIF PENCEGAHAN KORUPSI

PI 10% Bagi Daerah — Kerangka Tata Kelola & Rekomendasi

KERANGKA PENCEGAHAN KORUPSI PI 10% — REKOMENDASI KPK RI



Kepatuhan Regulasi

Pengelolaan PI 10% harus sesuai Permen ESDM No. 1/2025 — tidak hanya legalitas formal, tetapi juga substansi kelembagaan BUMD.



Transparansi Keuangan

Rekonsiliasi pendapatan PI 10% berkala antara KKKS, BUMD penerima, dan BUMD pengelola. Laporan keuangan dapat diverifikasi semua pemangku kepentingan.



Mekanisme RUPS & Dividen

Seluruh penggunaan dana dan pembagian dividen harus melalui RUPS yang sah. Dividen sesuai proporsi kepemilikan modal; didasarkan keputusan resmi.



Penguatan Tata Kelola BUMD

Perkuat Dewan Pengawas dan SPI. Audit berkala oleh BPK/BPKP. Terapkan GCG dan manajemen risiko.



Pengelolaan Dana Profesional

Dana PI harus berbasis kajian kelayakan bisnis yang valid. Hindari kegiatan non-produktif. Setiap investasi direncanakan matang dan melalui mekanisme sah.



Evaluasi Kelayakan Ekonomi WK

Kajian kelayakan ekonomi tiap WK secara berkala. Evaluasi WK tidak produktif. Penyesuaian strategi kerja sama dengan KKKS.



STUDI KASUS AKTUAL

Tantangan PI 10% di Provinsi Jambi — WK Jabung

STUDI KASUS AKTUAL: TANTANGAN PI 10% WK JABUNG — PROVINSI JAMBI

PROFIL WK JABUNG

Operator:	PetroChina Jabung Ltd (30%)
Kontrak:	PSC Periode 2: Feb 2023 – Feb 2043
Luas Area:	1.642,36 km ² (Onshore Provinsi Jambi)
Lapangan Produksi:	13 Lapangan Aktif, 204 Sumur Produksi
Produksi (YTD 2025):	5.752 BOPD Minyak + 235 MMSCFD Gas
Cadangan (1/1/2025):	96.855 MBOE (Remaining)
Potensi NCF PI 10%:	US\$ 305–445 Juta (2023–2043)
Status PI 10%:	Dalam proses negosiasi — DEADLOCK

PERMASALAHAN AKTUAL & KRONOLOGI



Feb 2023

PSC Periode 2 ditandatangani. Seharusnya PI 10% mulai berlaku efektif.



2023–2024

BUMD melakukan kajian teknis & perhitungan keekonomian. Dataroom di kantor PetroChina, Jakarta (Nov–Des 2025).



Mei 2026

Negosiasi lanjutan WK Jabung. Perdebatan: % PI, *signature bonus*, & tanggal efektif masih deadlock.



Jun 2026

Pemprov Jambi audiensi ke Korsubgah KPK RI (diterima oleh Bapak Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo) untuk koordinasi dan konsultasi penanganan deadlock.



Lanjutan

KPK siap memfasilitasi pertemuan multi-pihak. Satgas Daerah dipersiapkan untuk fungsi pembinaan dan pengawasan PI 10%.

LANGKAH KE DEPAN — PETA JALAN PENYELESAIAN PI 10%

SEGERA (Juni–Juli 2026)

-  Fasilitasi pertemuan multi-pihak melalui KPK RI
-  Koordinasi dengan SKK Migas & Kemen ESDM untuk penyelesaian deadlock
-  Penunjukan JPN sebagai pendamping hukum BUMD
-  Penegasan tanggal efektif PI 10% sesuai regulasi

JANGKA PENDEK (Q3–Q4 2026)

-  Penandatanganan Perjanjian Pengalihan PI 10%
-  Pembentukan Satgas Internal Mitigasi Resiko terhadap PI 10%
-  Rekonsiliasi pendapatan PI retroaktif 2023–2025
-  Penetapan SOP verifikasi data KKKS oleh BUMD

JANGKA MENENGAH (2027–2028)

-  Penyempurnaan sistem pelaporan keuangan Bersama dan Penguatan Tata Kelola BUMD dan Anak Perusahaan
-  Audit komprehensif oleh BPK/BPKP Pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jambi
-  Penguatan kapasitas SDM BUMD (teknis & keuangan migas)
-  Evaluasi kelayakan ekonomi WK Jabung secara periodik



KESIMPULAN

- PI 10% adalah hak daerah yang harus diperjuangkan secara tepat, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
- Titik rawan PI 10% ada di setiap tahap: dari negosiasi, pengelolaan dana, hingga pelaporan. Mitigasi aktif diperlukan.
- Benturan kepentingan harus dikelola melalui pemisahan peran, mekanisme RUPS, dan pengawasan independen.
- Koordinasi dengan KPK RI, SKK Migas, dan Kemen ESDM adalah kunci penyelesaian deadlock dan pencegahan penyimpangan.

"Pengelolaan PI 10% yang transparan, akuntabel, dan Efektif adalah investasi terbaik bagi masa depan Provinsi Jambi"